

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2023/PN.RKB)**

**Clarissa Felicia Hidriani¹, Khairiyah Hanan Rafidah², Maria Angelita Silalahi³, Irene
Puteri A. S. Sinaga⁴**

[01051220046@student.uph.edu¹](mailto:01051220046@student.uph.edu), [01051220068@student.uph.edu²](mailto:01051220068@student.uph.edu),
[01051220082@student.uph.edu³](mailto:01051220082@student.uph.edu), [irene.sinaga@uph.edu⁴](mailto:irene.sinaga@uph.edu)

Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas itikad baik dalam konteks perjanjian fidusia, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Rkb. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan melalui analisis data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan yang relevan mengenai perbuatan melawan hukum, perjanjian fidusia, dan asas itikad baik. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier mencakup kamus serta ensiklopedi hukum yang memberikan definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara PT Mandiri Utama Finance sebagai kreditur dan Kejaksaan Negeri Lebak terkait perampasan objek jaminan fidusia yang menjadi barang bukti dalam kasus pidana. Kreditur mengklaim bahwa perampasan tersebut melanggar hak kebendaan yang dilindungi hukum dan asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik memiliki dampak signifikan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum, terutama dalam melindungi hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini menekankan pentingnya asas itikad baik sebagai fondasi keadilan dalam hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Asas Itikad Baik, Perjanjian Fidusia, Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Abstrack

This research examines the application of the principle of good faith within the context of fiduciary agreements, specifically focusing on the case study of Court Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN.Rkb. The study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials comprise relevant laws and regulations pertaining to unlawful acts, fiduciary agreements, and the principle of good faith. Secondary legal materials include articles, journals, and pertinent legal documents, while tertiary legal materials consist of legal dictionaries and encyclopedias that provide definitions and concepts relevant to the research. The methodologies used include a statutory approach and a case law approach. The case at hand involves a dispute between PT Mandiri Utama Finance, acting as the creditor, and the Lebak District Prosecutor's Office concerning the seizure of

fiduciary collateral, which was used as evidence in a criminal case. The creditors argue that this seizure infringes upon legally protected material rights and contravenes the principle of good faith that should underlie the agreement's implementation. The findings reveal that the application of the principle of good faith significantly impacts the legality of actions taken, particularly in safeguarding creditor rights within fiduciary agreements. The court's ruling indicated that the confiscation constituted unlawful action detrimental to creditors who acted in good faith. This research underscores the vital role of good faith as a foundational element of justice in Indonesian civil law.

Keywords: *Unlawful Actions, Principle of Good Faith, Fiduciary Agreement, Four-Wheeled Motor Vehicle.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") dikenal sebagai "onrechtmatige daad" dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai "tort/Onrecht." Dalam bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, kata "tort" secara harfiah berarti kesalahan, tetapi dalam konteks hukum kerap kali diartikan sebagai kesalahan perdata yang tidak berasal dari pelanggaran kontrak (wanprestasi). Istilah "perbuatan melawan hukum" dalam bahasa Belanda adalah "Onrechtmatige Daad." Pengertian ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang membahas tentang perikatan yang timbul karena undang-undang.

Asas itikad baik (good faith) adalah prinsip yang mengedepankan kejujuran, niat baik, dan kehati-hatian dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks PMH, itikad baik dapat menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan seseorang dilakukan dengan niat baik atau justru sebaliknya, yaitu dengan niat merugikan pihak lain. Penerapan asas ini tidak hanya relevan dalam hukum perikatan, tetapi juga dalam berbagai aspek hukum perdata lainnya, termasuk PMH. Pentingnya itikad baik dalam PMH terletak pada aspek moralitas dan kepatutan yang dijunjung dalam sistem hukum. Misalnya, ketika terjadi sengketa dalam perjanjian atau tindakan yang merugikan pihak lain, penilaian terhadap itikad baik dapat membantu mengungkap niat atau motivasi di balik tindakan tersebut. Hal ini menjadi krusial, terutama dalam kasus yang melibatkan penipuan, manipulasi, atau tindakan yang menyimpang dari norma kewajaran dalam hubungan hukum.

Asas itikad baik merupakan dasar yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Proses tersebut harus mematuhi prinsip kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik adalah doktrin atau asas hukum kontrak yang berakar dari hukum Romawi, di mana prinsip bona fide mengharuskan adanya itikad baik. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis antara para pihak, sehingga dapat mencegah sengketa dan wanprestasi.

Pada Pasal 530 KUHPer menggambarkan itikad baik subjektif sebagai keadaan jiwa yang mencerminkan kejujuran. Sementara itu, itikad baik objektif lebih mengacu pada standar norma yang berlaku di masyarakat. Ini melibatkan kepatutan dan kelayakan dalam bertindak, sesuai dengan norma yang diatur dalam hukum. Itikad baik objektif memastikan bahwa tindakan seseorang tidak hanya dilihat dari niatnya, tetapi juga apakah tindakan tersebut layak dan sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku. Dalam praktik hukum, keduanya berperan penting, terutama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan atau perjanjian, dan apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Dalam kasus sengketa perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb antara PT Mandiri

Utama Finance Cabang Cikampek (“Penggugat”) dan Kejaksaan Negeri Lebak (“Tergugat”), isu utama yang dihadapi adalah penerapan asas itikad baik dan perlindungan hak-hak kreditur dalam konteks perjanjian fidusia. Penggugat, sebagai kreditur, mengklaim telah memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan (“PP”) dan bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kontraknya. Namun, objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang menjadi hak kreditur dirampas oleh negara melalui Tergugat karena terkait dengan perkara pidana yang melibatkan debitur

Permasalahan muncul ketika penggugat mengajukan gugatan perdata dengan dasar bahwa perampasan objek fidusia tersebut dianggap sebagai PMH, yang melanggar ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPer serta prinsip pacta sunt servanda menetapkan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, perampasan ini juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU 42/1999”), yang seharusnya memberikan hak eksklusif kepada kreditur terhadap objek fidusia hingga adanya penyelesaian yang sah sesuai hukum. Kasus ini menjadi penting karena mencerminkan konflik antara pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian kontraktual dan hak kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dipengaruhi oleh proses hukum pidana. Putusan pengadilan menjadi tolok ukur bagaimana penerapan asas itikad baik dan konsep PMH diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan perdata dan pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menentukan apakah tindakan perampasan oleh negara dapat dikategorikan sebagai PMH yang merugikan pihak yang beritikad baik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder, yang mencakup berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan perjanjian fidusia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan asas itikad baik dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kasus PMH Atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2023/Pn Rkb

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Pasal ini berfungsi sebagai acuan utama dalam mengajukan gugatan terkait tindakan melawan hukum. Dalam proses pembuktian, terdapat beberapa elemen yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dari pihak yang terlibat, kerugian yang dialami oleh korban, serta hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian yang timbul.

Pasal 1338 KUHPer menerangkan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Itikad baik memiliki dua arti: secara subjektif, yaitu pengertian yang berasal dari sikap batin seseorang. Agar perjanjian dapat dilaksanakan secara objektif dan menguntungkan kedua belah pihak, para pihak diharuskan untuk menghindari melakukan hal-hal yang tidak masuk akal sehat atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan

kesusilaan. Makna lain dari asas itikad baik, baik secara subjektif maupun objektif, adalah bahwa setiap pihak dalam perjanjian yang akan disetujui harus menyampaikan informasi atau penjelasan yang lengkap, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menerima atau menolak perjanjian tersebut.⁴ Asas itikad baik ini diterapkan pada semua jenis perjanjian, baik yang tercantum dalam Buku III KUHPer ataupun yang tidak disebutkan di dalam Buku III KUHPer.

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Agus Yudha Hernoko, profesor besar di fakultas hukum Universitas Airlangga, menyatakan bahwa itikad baik dapat didefinisikan sebagai kejujuran saat Menyusun kontrak, pada saat pembuatannya, jika kontrak dibuat di depan pejabat, para pihak dianggap bertindak dengan itikad baik meskipun ada pihak lain yang mengklaim sebaliknya, sebagai bentuk kepatuhan dari pihak yang terkait.

Dalam kasus perkara dalam kasus PMH atas PP kendaraan bermotor roda empat berdasarkan putusan pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb, Penggugat yang juga Kreditor adalah pihak yang beritikad baik dalam pemenuhan kewajiban berdasarkan PP Nomor 021221000338 tertanggal 09 Maret 2021, dengan Sdr. Damin selaku Debitur dari Penggugat yang telah menerima fasilitas pembiayaan dengan rincian Objek Pembiayaan sebagai berikut:

Jenis : Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek : Honda Mobilio E CVT A/T
Tahun 2021

No. Rangka : L15Z16450134

No. Polisi : T1420GX

PP Nomor 021221000338 mengatur kesepakatan sebagai berikut: Nilai Objek Pembiayaan/Nilai Jaminan : Rp. 263.000.000,00

Uang Muka : Rp. 57.926.000,00

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 221.216.031,00

Tingkat Bunga Pembiayaan : Rp. 16,00345%

Tanggal Jatuh Tempo setiap bulan 06

Besar Angsuran per Bulan : Rp. 5.380.000,00

Jangka Waktu Pembiayaan : 60 bulan

Nilai AR : Rp. 322.796.995,00

Bahwa terhadap Objek Pembiayaan tersebut oleh Penggugat dan Sdr. Damin telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 3997 tertanggal 10 Maret 2021, dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Jawa Barat, serta telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00574558.AH.05.01 tertanggal 12 Maret 2021.

Dalam riwayat pembayaran yang tercatat pada sistem pembukuan Penggugat (History Payment), Sdr. Damin/Debitur telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 11 kali dari 60 angsuran yang ada, atau senilai Rp 59.180.000, dan pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya atau terhitung sejak angsuran ke-12 tertanggal 06 Maret 2022 Sdr. Damin lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran hingga sekarang, dan atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut Penggugat telah memberi peringatan kepada Sdr. Damin baik secara lisan maupun tertulis. Adapun total kewajiban tertunggak Sdr Damin sesuai pencatatan dalam sistem pembukuan Penggugat per tanggal 18 Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 263.616.995,00.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung (“PN Rkb”) atas Perkara Pidana No. 081/Pld.B/202/PN.Rkb tertanggal 16 Juni 2022, Objek Jaminan Fidusia tersebut saat ini dirampas untuk Negara melalui Tergugat karena telah menjadi barang bukti atas

adanya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Damin, Sdr. Sukardi dan Sdr. M. Allyudin, sebagaimana telah diperiksa di PN Rkb dengan register Perkara Pidana No. 080/Pid.B/202/PN.Rkb dan Perkara Pidana No. 081/Pid.B/202/PN.Rkb.

Dalam hal ini Penggugat selaku kreditur seharusnya tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Sdr.Damin/Debitur selaku Pemberi Fidusia dalam kaitan dengan Objek Jaminan Fidusia, termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Sdr Damin selaku Terdakwa dalam perkara Perkara Pidana No. 080/Pid.B/202/PN.Rkb sehingga perkara pidana tersebut tidak ada hubungannya dengan hak keperdataan Penggugat terhadap Objek Perkara yang menjadi Objek Jaminan Fidusia milik Penggugat. Penggugat (Kreditur) adalah pihak beritikad baik yang telah memenuhi kewajiban berdasarkan PP 021221000338, yang mana dalam mengikat hubungan hukum dengan Sdr Damin, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPer Jo. Pasal 1320 KUHPer serta berpedoman pada Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad baik, dan Penggugat telah memperoleh hak jaminan kebendaan atas Objek Pembiayaan secara sah berdasarkan UU 42/1999.

Sebelum menempuh jalur hukum, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua PN Rkb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana No. 080/Pid.B/202/PN.Rkb dan Perkara Pidana No. 081/Pid.B/202/PN.Rkb melalui surat No. 016/S/LIT-MUF/CKP/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 agar berkenan memeriksa dan memutus barang bukti berupa Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam butir 1 surat No. 016/S/LIT-MUF/CKP/VI/2022 tersebut untuk dapat dikembalikan kepada Penggugat, namun permohonan Penggugat tidak disetujui dan tidak dapat dikabulkan oleh Ketua PN Rkb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dimaksud. Selain itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lebak tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Klarifikasi Unit Pembiayaan PT MUF, dengan maksud mencari jalan terbaik di luar sarana hukum formal yang tersedia yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehubungan dengan penyelesaian pembayaran atau pelunasan kredit macet dari barang jaminan Debitur Damin yang telah dirampas untuk negara.

Melihat fakta-fakta hukum diatas, maka tindakan perampasan oleh negara melalui Tergugat atas Objek Jaminan Fidusia telah melanggar ketentuan-ketentuan, salah satunya yaitu asas itikad baik. Bahwa tindakan perampasan oleh negara melalui Tergugat atas Objek Jaminan Fidusia yang telah melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalil Angka 22 tersebut di atas, adalah merupakan PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer, Akibat dari PMH yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian.

Asas itikad baik memiliki peran penting dalam perjanjian, baik secara subjektif (terkait sikap batin para pihak) maupun secara objektif (terkait pelaksanaan perjanjian dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan). Penerapan asas itikad baik dapat mencegah PMH dan menjamin keadilan bagi para pihak. Dalam kasus ini, Penggugat sebagai kreditur telah bertindak berdasarkan itikad baik dalam melaksanakan PP dengan Sdr. Damin selaku debitur. Namun, tindakan perampasan oleh negara melalui Tergugat atas objek jaminan fidusia telah melanggar asas itikad baik dan merugikan kreditur. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Penerapan asas itikad baik yang sesungguhnya dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk memikul atau menanggung segala sesuatu. Selain itu, istilah bertanggung jawab berarti memiliki kewajiban untuk memikul,

menanggung, atau mempertanggungjawabkan segala sesuatu, termasuk akibat dari tindakan tersebut. Tanggung jawab adalah bentuk kesadaran seseorang atas tindakan atau perilakunya, baik dilakukan dengan kesadaran atau tanpa disengaja. Dalam konteks ini, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai tindakan yang menunjukkan kesadaran terhadap kewajiban. Tanggung jawab bersifat alami, yakni merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Setiap individu memikul tanggung jawab atas tindakannya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa disadari. Tanggung jawab merupakan salah satu ciri manusia yang beradab. Seorang individu yang bertanggung jawab memahami konsekuensi dari tindakannya, baik yang berdampak positif maupun negatif, dan menyadari bahwa orang lain mungkin menuntut keadilan atau pengorbanan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, Ridwan Halim menjelaskan bahwa tanggung jawab ini muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan peran individu, yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu tersebut.⁶ Tanggung jawab hukum secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang menggunakan fasilitas atau kemampuannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ia lebih lanjut menekankan bahwa setiap penggunaan hak atau pelaksanaan kewajiban, baik dilakukan dengan benar maupun tidak, tetap harus disertai dengan tanggung jawab.⁷ Begitu pula, pelaksanaan kekuasaan juga harus disertai dengan pertanggungjawaban.

Menurut Munir Fuady, ada tiga jenis perbuatan melawan hukum yang diakui dalam ilmu hukum: (1) tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan niat, (2) tindakan melanggar hukum yang terjadi tanpa adanya kesalahan (baik karena unsur niat maupun kelalaian), dan (3) tindakan melanggar hukum yang terjadi akibat kelalaian. Dari tiga kategori tersebut, muncul beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu:⁸

1. Tanggung jawab yang mengandung unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab yang menitikberatkan pada unsur kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara mengharuskan adanya unsur kesalahan, yang berarti pihak yang bertanggung jawab harus dianggap telah melakukan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini berlandaskan pada konsep bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat diterapkan tanpa adanya kesalahan, yang dalam dunia hukum disebut sebagai *tortious liability* atau *liability based on fault*.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini berkaitan dengan kewajiban hukum dari Tergugat dan Penggugat. Dalam konteks hukum perdata, setiap tindakan yang merugikan hak orang lain dan mengakibatkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan.

Hukum (PMH). Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPer, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.⁹ Dalam konteks ini, Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang merampas kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara pidana telah melanggar hak mereka sebagai kreditur yang memiliki jaminan fidusia. Berdasarkan PP, kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, yang artinya kendaraan tersebut secara hukum tetap menjadi milik debitur, tetapi dikendalikan oleh

kreditur sebagai jaminan utang. Penggugat mengklaim bahwa mereka memiliki hak kebendaan yang diakui oleh undang-undang, khususnya Pasal 20 UU 42/1999, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Ini berarti bahwa meskipun kendaraan tersebut telah dirampas oleh negara, Penggugat tetap memiliki hak kebendaan atas kendaraan tersebut dan berhak untuk mengaksesnya guna mendapatkan pelunasan dari debitur.

Selain itu, Penggugat mengklaim bahwa tindakan kejaksaan telah melanggar asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini sering juga disebut sebagai asas kepastian hukum. Setiap pihak ketiga yang bertindak atas nama para pihak dalam perjanjian harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam doktrin hukum, *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang menekankan pentingnya memenuhi janji. Asas ini bersifat mengikat, yang berarti perjanjian yang dibuat harus dihormati dan ditaati agar ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. *Pacta sunt servanda* berasal dari tradisi hukum praetoris dan merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang mengharuskan pihak-pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika salah satu pihak melanggar atau ingkar janji, pihak yang dirugikan berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk menuntut pelanggar agar memenuhi kewajibannya. Konsep *pacta sunt servanda* sangat terkait dengan hukum kontrak. Asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan Perjanjian, yang memberikan jaminan bahwa kewajiban yang telah disepakati akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pacta sunt servanda adalah asas dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak diharapkan untuk mematuhi ketentuan perjanjian dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Asas ini melindungi harapan para pihak yang berinvestasi atau berkomitmen dalam suatu perjanjian, memastikan bahwa perjanjian tersebut akan dihormati. *Pacta sunt servanda* menciptakan dasar hukum yang menjamin bahwa kesepakatan dalam kontrak akan dipatuhi, dan berperan penting dalam penyelesaian perselisihan yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan berhak meminta kompensasi atau bahkan memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.¹¹

Selain itu, asas *pacta sunt servanda* berfungsi sebagai fondasi utama dalam memastikan keabsahan sebuah perjanjian. Apabila prinsip ini tidak diikuti, maka perjanjian dapat dianggap batal, dan kepercayaan terhadap institusi perjanjian akan terancam. Asas *pacta sunt servanda* menjamin adanya integritas, konsistensi, dan stabilitas dalam hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut, asas ini memberikan perlindungan hukum dengan menghadirkan kepastian bagi para pihak sejak kontrak tersebut ditandatangani. Tingkat perlindungan yang diberikan oleh hukum bergantung pada seberapa terperinci perjanjian tersebut, serta bagaimana klausul-klausul di dalamnya dirumuskan. Asas ini juga menegaskan bahwa setelah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dipenuhi, pihak-pihak yang terlibat berhak atas hak-hak yang telah ditetapkan sesuai perjanjian. Sebelum ada persetujuan untuk mengubah atau menyesuaikan perjanjian, semua pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Setiap perubahan dalam perjanjian harus disepakati bersama untuk menjaga keabsahan perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak mengubah perjanjian

secara sepihak, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran atau wanprestasi, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak yang telah disepakati.

Dalam sistem hukum Indonesia, *pacta sunt servanda* diakui sebagai landasan hukum yang penting dalam kontrak-kontrak perdata. Konsep ini memastikan setiap pihak yang membuat perjanjian akan terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam PP antara Penggugat dan debitur, kendaraan tersebut telah dijadikan sebagai jaminan fidusia, dan oleh karena itu hak kebendaan Penggugat tidak dapat diabaikan oleh tindakan perampasan barang bukti oleh negara.

Dalam memutus perkara ini, PN Rkb mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang berkaitan dengan kewajiban dan hak para pihak serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam PP dan jaminan fidusia. Hakim juga mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum Tergugat dimana tergugat dikenakan tanggung jawab liability based on fault. Beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim antara lain:

a. Perjanjian Fidusia yang Sah

Penggugat menyertakan bukti bahwa perjanjian fidusia telah dilakukan secara sah dan didaftarkan sesuai ketentuan dalam UU 42/1999. Dengan demikian, kendaraan yang menjadi objek pembiayaan secara hukum merupakan jaminan fidusia yang harus mengikuti ketentuan hukum terkait hak kebendaan. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan perjanjian fidusia ini, Penggugat memiliki hak kebendaan yang sah atas kendaraan tersebut. Hak kebendaan dalam fidusia memberikan hak *droit de suite*, yang artinya objek jaminan tetap berada di bawah kendali kreditur, meskipun objek tersebut berpindah tangan atau berada di pihak ketiga.

b. Tindakan Wanprestasi Debitur

Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah tindakan wanprestasi atau kelalaian dari debitur, Sdr. Damin, dalam melunasi kewajiban pembayaran angsuran kendaraan tersebut. Debitur telah berhenti membayar angsuran setelah membayar 11 kali cicilan dari total 60 cicilan yang dijadwalkan, dan Penggugat sebagai kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia guna menutupi kerugian akibat kredit macet. Hakim harus menimbang apakah tindakan wanprestasi ini memberikan hak penuh kepada Penggugat untuk mengeksekusi kendaraan tersebut meskipun kendaraan tersebut telah disita oleh kejaksaan sebagai barang bukti dalam kasus pidana.

c. Putusan Pidana dan Status Barang Bukti

Hakim juga mempertimbangkan Putusan Pidana No. 080/Pid.B/2022/PN.Rkb, di mana kendaraan tersebut dijadikan barang bukti dalam kasus penipuan yang melibatkan debitur, Sdr. Damin. Meskipun kendaraan ini merupakan barang bukti dalam kasus pidana, hakim harus menentukan apakah tindakan perampasan oleh kejaksaan melanggar hak kebendaan Penggugat sebagai pemegang fidusia. Dalam hal ini, hakim meninjau apakah hak fidusia yang dimiliki oleh Penggugat dapat dikesampingkan oleh kepentingan pidana negara. Putusan akhirnya menyatakan bahwa meskipun kendaraan tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, hak kebendaan Penggugat sebagai kreditur tidak boleh dilanggar.

d. Asas Itikad Baik

Hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik yang dimiliki oleh Penggugat dalam melaksanakan PP dan fidusia. Itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam melaksanakan kewajiban mereka. Dalam hal ini, Penggugat telah bertindak dengan itikad baik dalam memberikan fasilitas pembiayaan dan menuntut hak mereka atas objek fidusia ketika terjadi debitur melakukan wanprestasi. Hakim juga menilai bahwa Penggugat tidak terlibat dalam

tindakan pidana yang dilakukan oleh debitur, sehingga mereka tetap berhak atas eksekusi objek fidusia tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, PN Rbk melalui putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan PMH dengan merampas kendaraan yang menjadi objek fidusia milik Penggugat. Hakim memerintahkan agar kendaraan tersebut dikembalikan kepada Penggugat untuk dieksekusi guna menutupi kerugian yang timbul dari kredit macet debitur. Putusan ini menegaskan bahwa hak kebendaan dalam perjanjian fidusia tetap harus dihormati, meskipun objek fidusia tersebut terlibat dalam perkara pidana. Negara, melalui Kejaksaan, tidak berhak untuk merampas objek fidusia tanpa mempertimbangkan hak kreditur yang sah.

SIMPULAN

Asas itikad baik, yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas ini mencakup dua aspek, yaitu subjektif dan objektif, yang mengharuskan semua pihak untuk tidak hanya bertindak jujur dan adil, tetapi juga untuk memenuhi norma kepatutan dan kesusilaan. Penerapan asas ini tidak hanya berlaku untuk jenis perjanjian tertentu, tetapi harus diterapkan secara luas dalam semua bentuk perjanjian. Dalam kasus Penggugat dan Sdr. Damin, kreditur telah beritikad baik dalam memenuhi kewajiban PP. Namun, perampasan objek jaminan fidusia oleh negara melalui Tergugat dianggap melanggar asas itikad baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai PMH yang merugikan kreditur. Dengan demikian, penerapan itikad baik yang sejati tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga membangun rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Putusan PN Rkb Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb menunjukkan bahwa hak kebendaan yang timbul dari perjanjian fidusia tidak dapat dikesampingkan meskipun objek fidusia terlibat dalam perkara pidana. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tindakan perampasan kendaraan oleh Kejaksaan merupakan PMH, karena melanggar hak kreditur yang telah sah sesuai dengan perjanjian fidusia yang terdaftar berdasarkan ketentuan UU 42/1999. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prinsip itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, serta kepastian hukum yang diatur dalam hukum kontrak, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati. Oleh karena itu, tindakan Kejaksaan tidak dapat mengabaikan hak kebendaan yang dimiliki oleh penggugat sebagai kreditur, dan negara tidak memiliki kewenangan untuk merampas objek fidusia tanpa memperhatikan hak tersebut.

Saran

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus secara konsisten mengedepankan prinsip itikad baik, baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan kontrak. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap, sehingga menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Selanjutnya, perlu adanya edukasi yang lebih luas mengenai asas itikad baik di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis,

agar kesadaran akan pentingnya norma kepatutan dan kesusilaan dalam perjanjian semakin meningkat. Instansi hukum dan pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang beritikad baik, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan asas itikad baik dapat lebih efektif, sehingga dapat mencegah terjadinya PMH dan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi hak

kebendaan kreditur dalam kasus pidana, khususnya ketika objek fidusia digunakan sebagai barang bukti. Regulasi ini harus memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap diakui dan dihormati, meskipun terdapat kepentingan negara dalam proses pidana. Kedua, penting untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga peradilan dan kejaksaan dalam menangani perkara yang melibatkan barang bukti yang merupakan objek perjanjian fidusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh negara, khususnya dalam perampasan barang bukti, tidak bertentangan dengan hak-hak kreditur yang sah. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas kepada pelaku industri pembiayaan, kreditur, dan masyarakat umum. Ini bertujuan agar semua pihak memahami dengan baik hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia serta konsekuensi hukum yang dapat timbul, baik dalam perjanjian perdata maupun dalam perkara pidana..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. LN No. 168 tahun 1999, TLN No. 3889.

Buku

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Khairrunisa. (2008). *Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan.

Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.

Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.

Jurnal

Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian (Studi atas Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Legal Reasoning*, 5 (2), 112. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr>

Rasyid, A. (2017). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asaspacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

Tarihoran, R. E., & Samosir, K. (2024). Pertimbangan Hakim Menetapkan Adanya Itikad Baik Untuk Menentukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profile Hukum*, 2 (2), 183. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3875>

Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 6 (8).